

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN – PENGADUAN MASYARAKAT *WHISTLE BLOWING SYSTEM* – KPU  
KABUPATEN GARUT

2025

Kpt 33 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT *WHISTLE BLOWING SYSTEM* KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk mendorong peran serta pegawai dan/atau pimpinan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pelanggaran, dan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai dan/atau pimpinan perlu dibangun sistem informasi untuk penyaluran pengaduan yang andal.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 7 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan UU. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.12 tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023.
  - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Desember 2025.
  - Lamp.: 2 hlm.